

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana bagi masyarakat. Praktik pengadaan barang dan jasa diatur oleh beberapa peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa ialah Kepres No 80 Tahun 2008, Perpres No 54 Tahun 2010 yang berubah menjadi Perpres No 16 tahun 2018 dan terjadi perubahan lagi pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021, didalam peraturan tersebut membahas mengenai tata cara dan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan benar. Namun, dalam realitanya walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa tetapi masih banyak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menimbulkan *fraud* didalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Fraud atau kecurangan merupakan sebuah perilaku kecurangan yang disengaja dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau pun kelompok yang sifatnya melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Biasanya dikerjakan oleh pihak yang mempunyai jabatan/kewenangan berkaitan dengan aset baik itu perusahaan ataupun negara. Kasus *Fraud* sering terjadi dalam lingkup instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama pada sektor pengadaan barang/jasa (Firmansyah et al., 2021). Hal ini dibuktikan dengan data tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara dari tahun 2017-2021 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Jenis Perkara


Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
Pengadaan Barang/ Jasa	15	17	18	30	48	127
Perijinan	2	1	0	0	2	5

Penyuapan	93	168	119	56	51	487
Pungutan/ Pemasaran	0	4	1	0	0	5
Penyalahgunaan Anggaran	1	0	2	2	0	5
TPPU	8	6	5	3	6	28
Meringtangi Proses KPK	2	3	0	0	1	6
Jumlah	121	199	145	91	107	1.231

Sumber: *kpk.go.id* (data diolah oleh peneliti, 2022)

Dari data tabel 1 dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada sektor pengadaan barang/jasa jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Kategori penanganan kasus sepanjang tahun 2021 terdiri dari 51 perkara penyuapan, 48 perkara pengadaan barang dan jasa, dan 6 perkara tindak pidana pencucian uang. Menurut (Tanesia, 2018) sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang menyerap dana terbesar dalam penyaluran APBN/APBD di luar subsidi dan belanja pegawai.

Fraud yang sering ditemukan pada lingkungan sektor publik yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), maupun pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statements*). *Fraud* tersebut bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara ialah satu diantara jenis-jenis tindak pidana korupsi).



Sumber: *kpk.go.id* (data diolah peneliti, 2022)

Gambar 1
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi

Pada Grafik Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia berdasarkan jenis instansi yang dinyatakan oleh KPK (dapat dilihat pada Gambar 1), kasus korupsi di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dari tahun 2017-2021 jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya. Artinya Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota masih rentan terjadi kecurangan/*fraud*. Kasus korupsi yang terjadi di sektor publik lebih banyak dipublikasikan di media dibandingkan dengan sektor swasta. Hal ini dikarenakan dampak korupsi yang dilakukan pejabat negara memiliki dampak langsung merugikan keuangan negara.

Fenomena *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diamati melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Kasus korupsi yang menggunakan modus kegiatan/proyek fiktif kecenderungannya berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kasus dugaan korupsi dengan modus Kegiatan/Proyek fiktif yang paling besar nilai kerugian negaranya adalah kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang senilai Rp130.000.000.000 (Rp130 miliar) (Indonesia Corruption Watch, 2021)

Dilansir dari Detik News (2019) diketahui bahwa mantan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang dijerat hukuman atas kasus korupsi pengadaan *lift* kantor BPKAD Palembang dengan nilai pagu Rp1,4 miliar di tahun 2016 lalu. Dari jumlah proyek itu, Kejari menduga sudah terjadi penyimpangan dana dan menyebabkan spesifikasi *lift* tak sesuai. Dalam kasus ini jaksa menilai adanya unsur tidak sesuai yang diindikasikan korupsi. Hal ini mulai terungkap saat dilakukan pengujian oleh saksi ahli. Dimana, *lift* yang seharusnya dipasang adalah produk Jerman, namun yang terpasang diketahui *lift* produk asal China.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi kecurangan dengan biaya yang murah. Pencegahan kecurangan bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada mengobati. Jika menunggu terjadinya kecurangan baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu

kerugian belum semuanya beralih ke pelaku kecurangan (Fitrawansyah, 2014). Pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut (Amrizal, 2004). Pencegahan *Fraud* di sektor publik dilakukan dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan berbagai sanksi yang diharapkan dapat menangkal atau setidaknya-tidaknya dapat mengurangi tindakan kecurangan (Karyono, 2013).

Whistleblowing system merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja. Indonesia, sebagai negara di Benua Asia merupakan negara dengan budaya kolektif dimana kehidupan sosial menjadi lebih dominan dalam keseharian dibandingkan dengan kehidupan pribadi. Dengan kondisi budaya yang seperti itu, *whistleblowing system* menjadi lebih sulit diterapkan di Indonesia. Menurut Larasati & Surtikanti (2019) *fraud* dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing system*, *whistleblowing system* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai suatu instansi untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Sehingga dengan adanya *whistleblowing system* ini maka lebih dapat meningkatkan kejujuran dan keterbukaan.

Berdasarkan penelitian dari Paramitha dan Adiputra (2020) diketahui bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, penelitian dari Larasati dan Surtikanti (2019) juga menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan menurut penelitian Inawati dan Sabila (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kesadaran *anti-fraud* merupakan upaya yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran anti penipuan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu unit organisasi maupun instansi. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran *anti-fraud* yang tinggi diharapkan dapat

menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya penipuan dan kontrol yang diperlukan untuk mencegahnya. Menurut Bank Indonesia *antifraud* merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan oleh semua pihak dalam organisasi *anti-fraud awareness* merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan kecurangan oleh semua pihak di organisasi. Melalui kesadaran *anti-fraud* yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan kepekaan semua pihak terhadap bahaya kecurangan dan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan (Wulandari & Nuryatno, 2018).

Berdasarkan penelitian dari Novandalina et al. (2021) diketahui bahwa *anti-fraud awareness* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* serta penelitian dari Jalil (2018) juga menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan hasil dari penelitian Wulandari dan Nuryatno (2018) menyatakan bahwa kesadaran *anti-fraud* tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Whistleblowing System dan Kesadaran Anti-Fraud terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah kesadaran *anti-fraud* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memerlukan batasan masalah dalam pembahasannya agar penulisan proposal skripsi ini dapat dilakukan dengan lebih terarah dan dapat dicapai tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini sehubungan dengan *whistleblowing system* dan kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.
2. Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.
3. Responden yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di lingkungan OPD Kota Palembang serta terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran *anti-fraud* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi terutama mengenai pencegahan *fraud* pada sektor pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang akan tertarik akan masalah yang ada diangkat untuk diteliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Palembang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.